

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PENGUPAHAN TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA  
KERJA *OUTSOURCING* PT. ATHARY KEMILAU INDONESIA PADA  
*CLEANING SERVIS* UIN SUSKA RIAU DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**RISMA WAHYUNI**

**NIM. 11920521268**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STARATA 1 (S1)**

**PRODI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/ 2023 M**



### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PENGARUH PENGUPAHAN TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA *OUTSOURCING* PT. ATHARY KEMILAU INDONESIA PADA *CLEANING* *WORK* UIN SUSKA RIAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH, yang ditulis oleh:

: Risma Wahyuni

: 11920521268

Program Studi : Ekonomi Syariah

Salah ditunaqasyahkan pada :

Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023

: 08.00 WIB

: Gedung Dekanat FASIH Lt.3 (Gedung Dekanat)

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Eman, M.Ag

Musriwati, SE., M.Ak

Darnawati, SE., M.Si

Dr. Saipawi, S.Ag., M.Sh

Handwritten signatures of the review team members on a dotted line.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 005

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mengizinkan UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un.04/F.I/PP.00.9/3999/2023  
 : Biasa  
 : 1 (satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 Mei 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Risma Wahyuni
NIM	: 11920521268
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: PT. Athary Kemilau Indonesia

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 : Pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja outsourcing PT. Athary Kemilau Indonesia  
 pada cleaning servis UIN Suska Riau dalam perspektif ekonomi syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



*[Signature]*, M. Ag  
 NIP. 197410062005011005

Embusan :  
 rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Di larang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau dengan cara lain, tanpa mengizinkan UIN Suska Riau, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengizinkan orang lain untuk menyalin, mengutip, atau dengan cara lain, tanpa mengizinkan UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

bertanda tangan di bawah ini :

: Risma Wahyuni  
 : 11920521268  
 : Pengalihan/ 10 Juli 2001  
 : Syariah dan Hukum  
 : Ekonomi Syariah

### PENGARUH PENGUPAHAN TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA CLEANING PT. ATHARY KEMILAU INDONESIA PADA CLEANING SERVIS UIN SUSKA RIAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

sebenarnya dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juli 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Risma Wahyuni  
 NIM : 11920521268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Risma Wahyuni (2023): Pengaruh Pengupahan Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja *Outsourcing* Pt. Athary Kemilau Indonesia Pada *Cleaning Servis* UIN Suska Riau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Pengupahan merupakan suatu masalah yang tidak pernah selesai. Banyak kasus yang kita temui saat ini para tenaga kerja yang tidak mendapatkan perlakuan dan porsi yang layak dalam dinamika perekonomian. Dalam kenyataannya jumlah gaji yang relatif tetap tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang selalu bertambah. Ditambah dengan pengupahan di perusahaan *outsourcing*, perusahaan ini lebih menguntungkan perusahaan tapi tidak dengan tenaga kerja, dimana para tenaga kerja merasa tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan karena hubungan kerja yang bersifat kontrak dan tidak adanya jaminan pengembangan karir. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan, dampak pengupahan dan perspektif ekonomi syariah tentang pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *cleaning servis* UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 71 orang responden. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), uji normalitas, uji heteroskedastisitas analisis regresi linier sederhana, uji koefisien korelasi dan uji hipotesis.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahannya telah memenuhi karakteristik sistem pengupahan dengan baik karena selalu membayarkan upah pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian bahwa upah para pekerja akan dibayar setiap awal bulan. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang dibuktikan dengan uji statistik t di mana nilai t hitung untuk variabel pengupahan adalah sebesar 4,737 sedangkan t tabel sebesar 1,982. Maka semakin tinggi pengupahan maka semakin tinggi pula kesejahteraan tenaga kerja. Dampak positif terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* pada *cleaning servis* UIN Suska Riau karena telah memenuhi tiga indeks kesejahteraan yaitu pemberian gaji atau upah yang layak, Asuransi dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dalam perspektif ekonomi syariah sesuai dengan prinsip pengupahan dalam islam, hal ini ditunjukkan dengan adanya kejelasan upah, upah dibayarkan sebelum keringatnya kering, upah yang adil dan upah yang layak

**Kata Kunci : Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja *Outsourcing*, Ekonomi Syariah**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Allhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi “**Pengaruh Pengupahan Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Outsourcing Pt. Athary Kemilau Indonesia Pada *Cleaning Servis* UIN Suska Riau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**” ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam sebagai rahmatan lil'alamin yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa untuk Ayahanda “Mallo” Ibunda “Nurbaya” yang sudah membesarkan, mendidik, memotivasi dan memberikan doa, cinta dan kasih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada abang “Ambo’tang” kakak “Haryati” dan adik tercinta “ Riska Amelia dan Jihan Renita” serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy. selaku dosen Pembimbing 1 Skripsi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, MH. selaku dosen pembimbing 2 skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Deni Rahmatillah, S.E.Sy., M.E.Sy selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas D angkatan 2019 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis, serta membantu penulis mendapatkan data-data penelitian.

8 Sahabat-sahabat yang selalu ada: Dila, Resti, Mai, Nia yang menemani dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan sekarang, yang selalu membantu, menemani, mendoakan dan memberikan dukungan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

9 Teman-teman terbaik: Ara, Salsa, Rara, Uyun, Puput, Nisa, Nana, Rini, Ika, Tania, Ina, Amel yang sudah selalu membantu, menemani, mendoakan, memberikan dukungan, menghibur dan mendengarkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata'ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 10 Juni 2023  
Penulis,

**RISMA WAHYUNI**  
**NIM. 11920521268**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Pengupahan.....	11
B. Teori Kesejahteraan .....	18
C. Teori Outsourcing .....	29
D. Penelitian Terdahulu .....	35
E. Kerangka Penelitian.....	40
F. Konsep Opreasional Penelitian .....	41
G. Hipotesis Penelitian .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Populasi dan Sampel.....	44
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	48
H. Gambaran Umum PT. Athary Kemilau Indonesia.....	53
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	55
B. Pembahasan.....	70
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 UMR Kota Pekanbaru .....	25
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 2.3 Konsep Operasional Penelitian .....	39
Tabel 3.1 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi .....	51
Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	54
Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan Usia .....	55
Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan Lama Bekerja.....	56
Tabel 4.4 Kategori Skala .....	57
Tabel 4.5 Rangkuman Indikator Pengupahan .....	58
Tabel 4.6 Rangkuman Indikator Kesejahteraan .....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas .....	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas .....	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana .....	65
Tabel 4.11 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi .....	66
Tabel 4.12 Hasil Uji Korelasi.....	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Parsial .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	39
Gambar 3.1 Struktur PT. Athary Kemilau Indonesia .....	53
Gambar 4.1 Jenis Kelamin .....	55
Gambar 4.2 Usia.....	56
Gambar 4.3 Lama Bekerja .....	57
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas P-P Plot .....	64
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	64
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas heteroskedastisitas.....	64

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia terkait dengan keterbatasan daya serap perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa pendayagunaan dan pembinaan yang masih belum optimal. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat yang sudah siap kerja menghadapi beberapa alternatif pilihan.

Tenaga kerja masih tetap bekerja walaupun dengan upah yang sangat jauh dari standar upah minimum regional yang telah ditentukan oleh pemerintah di masing-masing wilayah. Pekerja bekerja setidaknya kurang dari 35 jam setiap minggunya. Konsekuensinya, jumlah pengangguran meningkat dan pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum. Masalah ketenagakerjaan apabila dikaji lebih dalam menunjukkan adanya tiga problematika pokok, yaitu: (i) penduduk dan tenaga kerja yang selalu meningkat dan mengalami percepatan yang signifikan dari pada laju penambahan lapangan pekerjaan yang baru. (ii) kesempatan kerja yang dirasakan semakin berkurang setiap tahunnya ditambah lagi dengan persaingan antar pekerja yang semakin ketat, serta (iii) produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja sehingga tidak jarang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak dari para tenaga kerja terserap pada pekerjaan yang bersifat non formal dan tidak tetap.<sup>1</sup>

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, banyak perusahaan dituntut untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk menghadapinya, *outsourcing* merupakan salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan demi efisiensi perusahaan. *Outsourcing* atau alih daya adalah mengalihkan fungsi pekerjaan diperusahaan kepada perusahaan lain yang fokus keahliannya di bidang tersebut. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Dalam dunia bisnis, *outsourcing* atau alih daya dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya *non-core* atau penunjang oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh. Hal ini dilakukan karena perusahaan lain dapat mengerjakannya dengan lebih murah, lebih cepat, lebih baik dan yang lebih utama karena perusahaan mempunyai pekerjaan lain yang sifatnya *core* lebih penting.

Dasar hukum *outsourcing* adalah UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 64. Perusahaan dapat meyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nazaruddin Malik, *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia*, (Malang: UMPress, 2016), Cet. Ke-1, h. 9.

<sup>2</sup> Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*, (Serang: A-Empat, 2014), Cet. Ke-1, h. 125.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tantangan yang harus dihadapi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) ialah adanya akar masalah dari implementasi *outsourcing system* ketenagakerjaan yang cenderung diskriminatif dalam pengupahan dan insentif lainnya bagi kelompok pekerja *outsourcing* dengan pekerja tetap. Sejak diberlakukannya UU tersebut, tampaknya peran dan implementasi sistem *outsourcing* dilapangan semakin meminggirkan peran buruh atau pekerja yang tidak mempunyai cukup kemampuan dan daya tawar yang kuat. Ketidakberdayaan buruh semakin hari semakin lemah dan tampaknya kurang terlindungi. Sedikit kekuatan yang dapat menggerakkan buruh tertindas dapat mengakibatkan aksi tanpa visi yang jelas, yaitu menuju aktivitas yang bersifat anarkis. Sebagai akibatnya, aksi demonstrasi dan intimidasi yang dilakukan dikalangan buruh tersebut membuat kegiatan produksi di sejumlah perusahaan terganggu dan mengancam lapangan pekerjaan bagi jutaan buruh.<sup>3</sup>

Pengupahan juga merupakan suatu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen, apapun bentuk organisasinya. Upah seolah kata-kata yang selalu membuat pihak manajemen perusahaan berfikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah.<sup>4</sup>

Banyak kasus yang ditemui saat ini, banyak para karyawan atau tenaga kerja yang tidak mendapatkan perlakuan dan porsi yang layak dalam dinamika perekonomian. Dalam kenyataannya jumlah gaji yang relatif tetap tidak sebanding dengan kebutuhan hidup mereka yang selalu bertambah, hak itu

<sup>3</sup> John Suprihanto dan Lana Prihanti Putri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2021), h. 8.

<sup>4</sup> M. Sahirul Alim, "Sistem Pengupahan Outsourcing" *dalam Perspektif Islam*, Volume 5., No. 6., (2019), h. 501.

menyebabkan kualitas kesejahteraan rakyat menjadi semakin rendah. Sedangkan disatu sisi dalam sebuah perusahaan juga sangat membutuhkan sumber daya manusia yang baik yaitu berkualitas dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Islam dalam syaria'atnya justru sangat memperhatikan nasib seorang tenaga kerja/buruh yang bekerja disebuah perusahaan.<sup>5</sup>

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran atau upah yang patut” ( Q.S Al-Baqarah: 233).<sup>6</sup>

Ayat diatas diperintahkan untuk membayar kompensasi atas jasa, bahkan atas jasa menyusui, tentang berapakah nominalnya atau besaran upah yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak.

Praktek sehari-hari *outsourcing* / alih daya lebih menguntungkan bagi perusahaan tetapi tidak demikian dengan pekerja/buruh, dimana para buruh kontrak *outsourcing* / alih daya merasa tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), dan tidak adanya jaminan pengembangan karir, sehingga dalam keadaan seperti itu pelaksanaan *outsourcing* / alih daya akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 502.

<sup>6</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu butuh jaminan sosial bagi para pekerja *outsourcing* agar terjadi hubungan industrialis yang terjalin antara pihak perusahaan dan tenaga kerja.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja *outsourcing* yaitu perjanjian antara Perusahaan Pengguna Jasa *Outsourcing* dengan Perusahaan *Outsourcing* sebagai penyedia jasa tenaga kerja. Dan hubungan kerja yang harus diperhatikan, yaitu hak pengusaha (pengusaha memiliki posisi lebih tinggi dari pekerja), kewajiban pengusaha (membayar upah), dan objek perjanjian (pekerjaan).<sup>7</sup>

Dalam hal ini, Abu Dzar menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِخْوَانُكُمْ حَوْلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ،  
فَأَيْطَعِمُهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلِيَلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ  
فَأَعَيْبُوهُمْ

Artinya: “pembantu-pembantumu (tenaga kerja) adalah juga saudara-saudaramu (seiman) dan Allah menempatkan mereka dibawah perintahmu. Jadi siapa pun yang saudaranya dibawah perintahnya harus diberi makanan yang sama dengan yang ia makan dan diberi pakaian yang sama dengan yang ia pakai. Jangan suruh mereka mengerjakan pekerjaan diluar kemampuannya dan apabila kamu terpaksa melakukannya, bantulah mereka.”<sup>8</sup>

hadis diatas menjelaskan bahwasanya pembantu (tenaga kerja) harus diperlakukan secara baik oleh atasannya seperti memberi makanan yang dimakan oleh nya dan seperti pakaian yang dikenakan olehnya dan jangan memberikan pekerjaan yang melebihi kemampuannya kecuali jika dalam keadaan terpaksa dan atasannya wajib membantunya.

<sup>7</sup> Amelia hayati Lingga, “Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 3.

<sup>8</sup> Imam Az-Zabidi; Penerjemah Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), Cet. Ke-1, h.18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis disini ingin memfokuskan topik pembahasan pada satu perusahaan *outsourcing* yang ada di Pekanbaru yaitu PT. Athary Kemilau Indonesia, PT. ini menyalurkan tenaga *outsourcing* berupa *Cleaning Servis* di UIN Suska Riau sebanyak 71 orang.

Pada awal perusahaan ini berdiri nama perusahaannya adalah CV. Korsa Kemilau namun setelah 10 tahun berlalu nama perusahaannya beralih ke PT. Athary Kemilau Indonesia yang beralamatkan di Jl. Meranti No. 24 Pekanbaru.

UIN Suska Riau merupakan salah satu perguruan tinggi berbasis agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di UIN Suska Riau terdapat tenaga kerja *outsourcing* PT Athary Kemilau Indonesia, yaitu *Cleaning Servis*. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala koordinator *cleaning servis* bahwa sistem pembayaran upah yang diterapkan oleh perusahaan sudah cukup baik yaitu dengan sistem pembayaran dilakukan pada setiap awal bulan. Namun pada pengupahan masih memiliki masalah yaitu upah yang diberikan masih dibawah UMR kota Pekanbaru dimana upah yang diberikan hanya sebesar Rp 2.800.000/ bulan. Dengan jam kerja yaitu 11 jam lebih yakni dari jam 5.30 WIB sampai jam 17.00 WIB itu tidak sebanding dengan upah yang didapatkan. Berprofesi sebagai *Cleaning Servis* harus selalu bekerja tepat waktu, jika terlambat masuk kerja tanpa alasan maka akan diberikan teguran dari pihak perusahaan dan jika tidak masuk bekerja tanpa alasan maka pekerja tersebut akan diberikan sanksi berupa potongan gaji sesuai kebijakan dari perusahaan.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Iwan Setiawan, Koordinator PT.Hatari, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Maret 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengupahan terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja *Outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *Cleaning Servis* UIN Suska Riau dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta mengingat keterbatasan waktu peneliti, maka masalah yang diteliti hanya sebatas pada pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *Cleaning Servis* UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengupahan pada tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *Cleaning Servis* di UIN Suska Riau?
2. Bagaimana dampak pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *Cleaning Servis* di UIN Suska Riau?
3. Bagaimana perspektif Ekonomi Syariah tentang pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *cleaning servis* di UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan pada tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *Cleaning Servis* di UIN Suska Riau
2. Untuk mengetahui dampak pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *Cleaning Servis* di UIN Suska Riau
3. Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah tentang pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *cleaning servis* di UIN Suska Riau.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan pengetahuan penulis dan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan
2. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum
3. Sebagai perolehan pengetahuan yang jelas mengenai kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia pada *cleaning servis* di UIN Suska Riau
4. Sebagai bahan masukan kepada perusahaan, pekerja/buruh ataupun pihak-pihak terkait.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan kedalam 5 (lima) bab, adapun ringkasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan dan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja *outsourcing*, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, konsep operasional penelitian dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* pada *cleaning servis*

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari bab yang dibahas sebelumnya serta saran yang diberikan penulis.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Pengupahan

##### 1. Pengertian Upah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, “upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.<sup>10</sup>

Upah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha, pekerja/buruh serta pemerintah. Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup>

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah imbalan dari pemberi kerja untuk penerima kerja terhadap pekerja/jasa yang telah/ akan dilakukan berfungsi sebagai jaminan hidup layak dan produktif dinyatakan dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu persetujuan UU

<sup>10</sup> Mawardi Khairi, et.al., *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), Cet. Ke-1, h. 38.

<sup>11</sup> Zulfikar Putra, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*, (Malang: AliMedia Press, 2022), Cet. Ke-1, h. 15.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Hukum Upah

Upah atau *ujrah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

### a. Al-Qur'an

Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an Surah At Taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (Q.S At Taubah:105).<sup>13</sup>

Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada Ayat ini yang terpenting ialah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

<sup>12</sup> John Suprihanto dan Lana Prihanti Putri, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2021), h.161.

<sup>13</sup> Q.S. At Taubah (9):105.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Al-Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا أُعْطُوا  
 الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “ Dari Ibn Umar RA berkata, Rasulullah bersabda: Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).<sup>14</sup>

Maksud hadits tersebut ialah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Dan berikanlah upah kepada seseorang pada waktu berakhirnya dan jangan menangguhkannya. Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.<sup>15</sup>

### 3. Konsep Pengupahan dalam Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani; penerjemah, Ahmad Taufiq Abdurrahman; editor, Besus Hidayat Amin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2007), h. 420.

<sup>15</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, *Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam*, Volume 1., No. 2., (2019), h. 16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Prinsip Adil dalam Konsep Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.<sup>16</sup>

Al Qur'an menegaskan dalam surah Al Maidah ayat 8:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”. (QS. Al-Maidah: 8).<sup>17</sup>

Hadis Nabi saw juga secara jelas menegaskan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukan ketentuan upahnya terhadap apa yang dikerjakan”. (HR. Baihaqi).<sup>18</sup>

Makna adil dalam ketetapan upah dalam ekonomi islam dapat diartikan, yakni:

## 1) Adil bermakna jelas dan transparan

Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), Cet.Ke-1, h. 12.

<sup>17</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 8.

<sup>18</sup> Imam Az-Zabidi; Penerjemah Cecep Sya'amsul Hari dan Tholib Anis, *Op.Cit.*, h. 419.

<sup>19</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, h.16.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Adil bermakna proporsional

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَلُ لَهُمْ وَهُمْ لَا يظَلْمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (QS Al Ahqaf: 19).<sup>20</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaan itu. yang artinya upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan sama, maka upah mereka mesti sama.

#### 4. Rukun dan Syarat Upah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ujrah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa).

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ujrah* itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa atau imbalan
- c. Manfaat
- d. Shighat (*ijab-qabul*).<sup>21</sup>

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk orang yang berakad menurut ulama Syafi’iyah dan Hambali, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang

<sup>20</sup> Q.S Al Ahqaf (46): 19.

<sup>21</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), Cet. Ke-1, h. 184.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belu atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka dan diri mereka sebagai buruh menurut mereka ujahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad ijarahnya tidak sah.
- 3) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* (harta yang dapat dimanfaatkan menurut syarah dan siapa yang merusaknya wajib menggantinya).
- 4) Upah atau sewa dalam akad harus jelas
- 5) Objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.<sup>22</sup>

### 5. Sistem Pembayaran Upah

Dalam ilmu ekonomi sistem pembayaran upah yang umum diterapkan diantaranya:

#### 1) Sistem Upah Menurut Waktu

Upah dapat ditentukan dalam bentuk upah per jam, upah per hari, upah per minggu atau upah per bulan. Sistem waktu ini diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya. Sistem hasil (output) Besarnya upah ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil (output), besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2022), Cet. Ke-1, h. 326.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Sistem Upah Borongan

Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem borongan ini pekerja biasa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.<sup>23</sup>

## 6. Indikator Pengupahan

Menurut (Kadarisman, 2016) terdapat 3 komponen pengupahan, yaitu:

### 1) Gaji atau Upah

Adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pekerja yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

### 2) Pensiun

Adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan dari gaji karyawan untuk dijadikan kompensasi pada saat karyawan tersebut sudah berhenti bekerja.

### 3) Tunjangan

Adalah imbalan yang langsung diterima oleh karyawan berupa uang terkait dengan posisinya dalam suatu perusahaan yang didasarkan pada fungsi, tugas dan jabatan yang dipegangnya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Teddy Christianto Leasiwal, *Teori-Teori Ekonomi dan Hubungan denagn Variabel Makro Ekonomi*, (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), Cet. Ke-1, h. 71.

<sup>24</sup> Aditya Wardhana et.al, *Manajemen Kinerja (Konsep, Teori, dan Penerapannya)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 98.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B Teori Kesejahteraan

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Bab 1 pasal 1 ayat (1). Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>25</sup>

Kesejahteraan merupakan balas jasa lengkap (materi dan non-materi) yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijakan untuk mencapai tujuan perusahaan.<sup>26</sup>

### 2. Kesejahteraan Tenaga Kerja

Menurut Syaufii Syansuddin (2004) kesejahteraan tenaga kerja merupakan suatu kehidupan dan penghidupan yang secara materil dan spiritual diliputi oleh rasa keselamatan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan seseorang pekerja untuk mengusahakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarganya serta kewajibannya kepada tuhan.

Dari definisi tentang kesejahteraan pekerja/buruh diatas perlu dicermati bahwa seorang buruh tidak hanya ingin dipenuhi kebutuhan jasmani saja, akan tetapi kebutuhan yang bersifat rohani juga perlu dicukupi. Pemenuhan kebutuhan pekerja di atas akan menambah produktivitas kerja dari pekerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara pemenuhan

<sup>25</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet. Ke-1, h. 40.

<sup>26</sup> Aria Mulyapradana dan Muhammad Hatta, *Jadi Karyawan Kaya Genius Mengetahui dan Mengelola Hak Keuangan Karyawan*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), Cet. Ke-1, h. 65.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan yang bersifat jasmani (fisik) dengan kesejahteraan yang bersifat rohani (non fisik).

Kesejahteraan dalam arti fisik meliputi penghasilan yang diterima oleh pekerja/buruh yaitu berupa upah dan non upah hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja R.I No.: SE-07/MEN/1990, menyebutkan bahwa penghasilan pekerja/buruh terdiri dari upah dan non upah.

Menurut pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjaan atau buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan atas peraturan perundangan yang berlaku termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan

Sedangkan dalam pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagian imbalan kepada guru untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja secara antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan baik untuk guru sendiri maupun keluarganya

Penghasilan yang bukan upah meliputi:

- 1) Fasilitas yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata atau natural yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh seperti fasilitas kendaraan pemberian makan secara cuma-cuma sarana ibadah tempat penitipan bayi koperasi kantin dan lain-lain.

- 2) Bonus yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan
- 3) Tunjangan hari raya atau THR gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.<sup>27</sup>

### 3. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Konsep kesejahteraan dalam Islam bisa dibagi menjadi 3 aspek:

#### a. Aspek Pribadi

Sesungguhnya Allah SWT ketika menciptakan bumi Ia memberkahi di dalamnya, melengkapi dengan bahan-bahan makanan, perbekalan-perbekalan dan sumber-sumber kekayaan di dalam bumi dan permukaannya guna kebutuhan hidup hamba-hambanya sehingga merasa sejahtera dan bahagia. Tugas setiap individu dalam masyarakat Islam diharuskan bekerja dan diperintahkan adalah bekerja, mencari sumber penghidupan.<sup>28</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

<sup>27</sup> Miftah Arifin dan Much. Imron, "Dinamika Ekonomi dan Bisnis" Volume 2., No. 1., (2005), h. 25.

<sup>28</sup> Abdul Wahab, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5., No. 1., (2020), h. 104.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.” (Al-A’raf: 10)<sup>29</sup>

#### b. Aspek Keluarga dan Masyarakat

Tidak diragukan lagi menurut Al-Quran bahwa mengabdikan dan *ihsan* (berbuat baik) pada masyarakat merupakan salah satu dari nilai-nilai *insani* dan *ilahi*, yakni suatu kebaikan dan kesempurnaan yang mengandung nilai yang sangat tinggi. Dorongan untuk memperhatikan keluarga terdekat dan orang yang membutuhkan tercantum jelas dalam ayat:<sup>30</sup>

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S Al Isra’: 26).<sup>31</sup>

#### c. Aspek Negara/ Pemerintah

Dalam pengelolaan negara, Islam memberikan panduan bagi pemimpin negara agar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan senantiasa berpihak atas nama kesejahteraan rakyatnya.<sup>32</sup>

## 4. Indikator Kesejahteraan

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 4, yaitu:

<sup>29</sup> Q.S. Al-A’raf (7): 10.

<sup>30</sup> Abdul Wahab, *Op.Cit.*, h. 105.

<sup>31</sup> Q.S Al Isra’ (17): 26.

<sup>32</sup> Abdul Wahab, *Op.Cit.*, h. 106.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. kesejahteraan karyawan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental tenaga kerja beserta keluarganya. pemberian kesejahteraan dalam bentuk pemberian pakaian dinas, bonus, uang transport, uang duka dan promosi jabatan akan menciptakan semangat kerja dan sikap loyal terhadap perusahaan.

## b. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang ditempati dan dinikmati oleh tenaga kerja dan sengaja disediakan untuk dipakai dan dipergunakan serta dinikmati oleh tamu dan untuk penggunaannya.

## c. Pelayanan

Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

## d. Jaminan

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. salah satu hal yang dapat meminimalisir resiko tersebut adalah dengan pemberian jaminan. jaminan merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya terdapat pihak bertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.<sup>33</sup>

### 5. Indeks Kesejahteraan

Untuk mengukur kesejahteraan pekerja adalah dengan:

pemberian gaji atau upah yang adil, dalam pemberian gaji ini disesuaikan dengan tugas yang telah dikerjakan dengan hasil yang memuaskan dengan waktu tertentu. Sedangkan untuk tercapainya keadilan tersebut, maka ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan tingkat upah seorang pekerja adalah pendidikan, pengalaman, tanggungan keluarga, kemampuan perusahaan, dan kondisi pekerja.

Asuransi. Dalam lingkungan kerja dimanapun pasti menginginkan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja. Karena bagaimanapun juga manusia menginginkan ketiga hal itu dan sanggup mengorbankan apa saja asal dapat sehat, aman dan selamat. Sedangkan program asuransi ini bisa berbentuk Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan dan Asuransi Kecelakaan. Disini perusahaan bisa melakukan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi untuk menanggung asuransi karyawannya.

Lingkungan kerja yang aman dan sehat sangat diperlukan oleh semua orang karena ditempat kerja yang demikian seseorang dapat bekerja dengan

<sup>33</sup> Musdalifa, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Limbung Kabupaten Gowa" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 18.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenang sehingga dapat memperoleh seperti yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut.<sup>34</sup>

## 6. Upah Minimum Regional

Pemerintah di banyak negara selalu berusaha melindungi kelompok yang lemah yaitu para buruh dalam hubungan kerja mereka dengan para pengusaha. Untuk melindungi para buruh pemerintah menentukan Undang-Undang suatu tingkat upah minimum yang boleh dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya.

Tingkat upah minimum untuk suatu daerah disebut tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan ini berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Upah Minimum Regional (UMR) ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KLH), indeks harga konsumen, upah minimum yang berlaku secara regional kemampuan dan tingkat perkembangan perusahaan. Ketentuan UMR seharusnya tidak boleh terlalu jauh menyimpang dari tingkat upah rata-rata yang terjadi dipasar tenaga kerja sebab jika UMR telalu tinggi maka pengusaha akan sangat berhati-hati dalam memilih tenaga kerja yang digunakan, tenaga kerja akan dipilih yang memang benar-benar produktif dan efisien. Sehingga sebagai akibatnya UMR yang sangat tinggi tersebut akan menimbulkan pengangguran dan UMR hanya melindungi mereka yang sudah bekerja.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung; PT. Remaja, 2021), h. 35.

<sup>35</sup> Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1 butir 30 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Terkait dengan pengupahan, pemerintah melakukan intervensi karena sangat berkepentingan untuk menyelaraskan antara upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pencapaian produktivitas kerja. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan kebijakan penetapan upah minimum yang dilandasi oleh kebutuhan fisik minimum (KFM) berkembang

<sup>36</sup> Aloysius Uwiyono, et.al., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014), h. 99.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kebutuhan hidup minimum (KHM), yang berlaku secara mikro regional dengan maksud :

- 1) Sebagai jaring pengaman
- 2) Sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup kelompok terendah
- 3) Sebagai alat terjadinya pemerataan pendapatan
- 4) Pemberian upah di atas upah minimum diatur secara internal di perusahaan.<sup>37</sup>

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 01/MEN/1999 bab I pasal 1 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum yang berlaku sektoral di daerah Kabupaten/Kota menurut wilayah pembangunan daerah disebut dengan upah minimum sektoral regional tingkat II. Upah minimum ditetapkan berdasarkan standar layak hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi.<sup>38</sup>

Berikut ini merupakan data Upah Minimum Regional Provinsi Riau mulai tahun 2021-2023 yang mengalami kenaikan.

**Tabel 2.1**  
**UMR Provinsi Riau**

Provinsi	Kabupaten/ kotamadya	2021	2022	2023
Riau	Kota Pekanbaru	Rp 3.049.675	Rp 3.049.675	Rp 3.319.023
	Kota Dumai	Rp 3.414.160	Rp 3.414.160	Rp 3.723.278
	Rokan Hulu	Rp 2.986.863	Rp 2.984.696	Rp 3.248.333
	Bengkalis	Rp 3.350.646	Rp 3.350.646	Rp 3.599.029

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 100.

<sup>38</sup> Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Pustaka Setia: Bandung, 2013), h. 172.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hilir	Rp 2.984.696	Rp 2.984.696	Rp 3.241.141
Indragiri Hulu	Rp 3.097.706	Rp 3.097,706	Rp 3.364.511
Kampar	Rp 3.047.470	Rp 3.047.470	Rp 3.300.258
Pelalawan	Rp 3.030.598	Rp 3.030.598	Rp 3.287.623
Rokan Hilir	Rp 3.009.416	Rp 3.009.416	Rp 3.242.977
Siak	Rp 3.114.237	Rp 3.114.237	RP 3.361.913
Kepulauan Meranti	Rp 2.985.000	Rp 2.985.000	Rp 3.224.635
Kuantan Singingi	Rp 3.111.788	Rp 3.111.788	Rp 3.354.275

Sumber: Riau.go.id

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur biaya industri sektoral, peningkatan produktivitas kerja nasional, peningkatan etos dan disiplin kerja, dan memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan *bipartite*. Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk regional atau wilayah-wilayah di seluruh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi.<sup>39</sup>

Selain itu, kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum secara Makro Nasional adalah bertujuan untuk meningkatkan:

- 1) Pemerataan pendapatan, karena kenaikan upah minimum akan mempersempit kesenjangan upah pekerja terendah dan upah pekerja tertinggi.
- 2) Daya beli pekerja, karena kenaikan upah minimum akan secara langsung meningkatkan daya beli pekerja, dan selanjutnya akan mendorong lajunya ekonomi rakyat.
- 3) Perubahan struktur biaya, karena kenaikan upah minimum secara otomatis akan memperbaiki struktur upah terhadap biaya produksi.
- 4) Produktivitas nasional, karena kenaikan upah minimum akan memberikan insentif bagi pekerja untuk bekerja lebih giat untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan, dan berkelanjutan secara nasional.
- 5) Etos dan disiplin kerja, karena dengan terpenuhinya kebutuhan minimumnya pekerja akan berkonsentrasi dan tenang dalam bekerja sehingga akan meningkatkan semangat dan disiplin pekerja.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Syahrina Syam dan Abdul Wahab, *Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar*, No.1, Vol. 1, 2015, h. 38.

<sup>40</sup> Aloysius Uwiyono, et.al. *Op.Cit.*, h. 102.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tenaga Kerja *Outsourcing*

### 1. Pengertian *Outsourcing*

Menurut Undang-Undang *outsourcing* adalah pengalihan pekerjaan, di mana pekerja yang melakukan pengalihan pekerjaan itu seharusnya menjadi pekerja permanen dari perusahaan yang menjadi penyedia pekerja/ pekerjaan (*outsourcer*) tersebut.<sup>41</sup>

*Outsourcing* (alih daya) juga diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi yang ada serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>42</sup>

### 2. Dasar Hukum *Outsourcing*

Pekerja *outsourcing* semestinya mengetahui tentang hak-hak dasar pekerja, salah satunya hak non-diskriminasi dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hak-hak dasar ini dipertegas lagi dalam berbagai pasal berikut ini:

- 1) Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pelaksana penempatan kerja (PJPT) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.
- 2) Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini menyebutkan pemebri kerja dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib

<sup>41</sup> Rinto Wardana, *Praktik Outsourcing dan Persoalan Subjek Hukum Menjadi Objek Hukum*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), Cet. Ke-1, h. 27.

<sup>42</sup> Mas Muanam dan Ronald Saija, *Rekonstruksi Kontrak Kerja Outsourcing di Perusahaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Cet. Ke-1, h. 5.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan, baik mental maupun fisik tenaga kerja.<sup>43</sup>

Pengaturan hukum *outsourcing* (alih daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64, 65, dan 66). Dalam Pasal 64 menyebutkan “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis”.

Sedangkan Pasal 65 menyatakan:

- 1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Dalam hal ini, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain melalui:
  - a) Pemborongan pekerjaan, atau
  - b) Penyediaan jasa pekerja.
- 2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>44</sup>
  - a) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
  - b) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
  - c) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan
  - d) Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 10.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud diatas harus berbentuk badan hukum.
- 4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/ buruh di perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja di perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
- 5) Perubahan dan/ atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- 6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
- 7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian-perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.<sup>45</sup>
- 8) Dalam hal ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan pekerja/buruh 27 dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja.
- 9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 11.

pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Sedangkan Pasal 66 mengatur:

- 1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- 2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
  - b) Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada point diatas adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - c) Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan penyedia pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>46</sup>

- 3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.
- 4) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada point diatas tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan jasa penyedia pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Untuk menentukan suatu kegiatan apakah termasuk kegiatan pokok (kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi) atau kegiatan penunjang (yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi), yaitu dengan melihat akibat dari keberadaan kegiatan (satu pekerjaan). Apabila tanpa kegiatan tersebut perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik, maka kegiatan itu termasuk kegiatan penunjang. Akan tetapi sebaliknya, apabila tanpa kegiatan yang dimaksud, proses kegiatan perusahaan menjadi terganggu dan tidak dapat berjalan, maka kegiatan itu termasuk kegiatan pokok.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.15.

### 3. *Outsourcing* dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam sendiri memang belum ditemukan teori yang menjelaskan secara komprehensif tentang *outsourcing*, tetapi jika kita telaah lebih jauh tentang konsep dan unsur *outsourcing* tersebut, maka kita dapat qiyaskan kedalam konsep syirkah dan ijarah. Hubungan antara perusahaan *outsourcing* dengan pihak pengguna jasa (user) diqiyaskan dalam bentuk syirkah dan hubungan antara perusahaan *outsourcing* dengan para pekerjanya diqiyaskan dalam bentuk ijarah.

Dalam sistem *outsourcing*, perusahaan pemberi pekerjaan berkontribusi dalam hal lapangan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja menyediakan para pekerjanya. Disini perusahaan pemberi pekerjaan mempunyai lapangan kerja tetapi tidak memiliki tenaga kerjanya maka ia bekerja sama dengan pihak penyedia jasa tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam implementasinya sistem *outsourcing* ini, tentu para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan/ syirkah abdan haruslah disebutkan berapa nilai kontrak, jangka waktu kontrak, dan aturan-aturan yang harus disepakati oleh pihak penyedia jasa tenaga kerja. Dan juga dalam pelaksanaan syirkah abdan ini dapat juga menyertakan akad ijarah atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 22.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Reno Agdhanasari	Analisis tingkat kesejahteraan tenaga kerja <i>outsourcing</i> dalam perspektif ekonomi islam (studi pada pt pjb up paiton probolinggo)	Metode pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lapangan melalui kuesioner yang menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan sampel 85 responden dari 535 tenaga kerja <i>outsourcing</i> muslim 2017 di PT PJB UP Paiton Probolinggo.	kerja <i>outsourcing</i> telah mencapai kesejahteraan yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam dan tingkat upah serta jaminan sosial berbanding lurus dengan kesejahteraan tenaga kerja <i>outsourcing</i> di PT PJB UP Paiton. Dengan demikian jika terjadi peningkatan pada upah dan jaminan sosial maka akan terjadi peningkatan pada kesejahteraan tenaga kerja <i>outsourcing</i> .
2.	M. Sahirul Alim	Sistem pengupahan <i>outsourcing</i> dalam perspektif Islam	penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis deskriptif	Hasil penelitian di PT Mahakam Kencana Intan Padi Surabaya dalam Perspektif Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Sudah memenuhi wawasan keadilan dalam perspektif Islam digambarkan dengan perbandingan posisi tenaga kerja sesuai gaji yang diperoleh. Pembayaran gaji di PT Mahakam Kencana Intan Padi sesuai jadwal.
3.	Hendy Herjanto dan Muhammad Nurul Hafiz	Pengupahan perspektif ekonomi islam	Menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian yang bersifat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum ketentuan pengupahan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Sultanic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>pada perusahaan <i>outsourcing</i></p>	<p>lapangan (field research) ini.</p>	<p>outsourcing yang diberlakukan PT. Sangu terhadap tenaga kerja outsourcing nya telah memenuhi aspek-aspek Syariah Islam, antara lain di tinjau dari perjanjian kerjanya. Karena masalah upah diputuskan oleh mereka yang mengadakan perjanjian kerja. Dalam melaksanakan perjanjian kerja, PT.Sangu memberikan kejelasan kepada tenaga kerja outsourcing baik dari aspek bentuk dan jenis kerjanya, masa kerjanya, maupun upah yang diberikan. Sebagaimana Islam sangat menekankan dalam hal pengupahan harus dengan rasa keadilan dan tidak ada unsur kedzaliman</p>
<p>Iman Setya Budi dan Arie syantoso</p>	<p>Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah</p>	<p>penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bersifat kepustakaan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep Hak dan Kewajiban Outsourcing Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sistem pengupahan, keselamatan kerja, dan mekanisme-mekanisme perjanjian lain telah tertera tanpa merugikan tenaga kerja dan tetap melindungi hak-hak para tenaga kerja. Dalam</p>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Khrifni Nasif	<p>Analisis Kesejahteraan Karyawan Outsourcing Dalam Perspektif Karyawan PT Spirit Krida Indonesia</p>		<p>Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>	<p>konteks Islam, sewa-menyewa tenaga (perburuhan) disebut juga Ijarah.</p>
	Khrifni Nasif	<p>Analisis Kesejahteraan Karyawan Outsourcing Dalam Perspektif Karyawan PT Spirit Krida Indonesia</p>		<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kesejahteraan karyawan di PT Spirit Krida Indonesia dalam perspektif Karyawan, meliputi: Pertama, dhoruriyat adalah gaji sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kedua, hajiyyat seperti: pelatihan/pendidikan, asuransi kesehatan (BPJS), ijin kerja karena sakit, dan bantuan administrasi mengajukan pinjaman. Ketiga, tahsiniyyat seperti: santunan kematian dan uang tali kasih, pakaian kerja, musolla dan kantin, insentif serta cuti hari besar. Di antara ketiga dimensi tersebut, kesejahteraan berdasarkan konsep dhoruriyyat berupa gaji yang paling dominan.</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun</p>
	6. Sonhaji	<p>Tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja <i>outsourcing</i> pada perusahaan perbankan</p>		<p>Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun</p>

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			positif yang menyangkut permasalahan di atas.	demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja <i>outsourcing</i> sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja <i>outsourcing</i> berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan.
Risa Anjani	Pengaruh pengupahan tenaga kerja home industry jaya bakery terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga menurut perspektif ekonomi islam (studi pada cv. Jaya bakery di bandar lampung)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengupahan tenaga kerja home industry Jaya Bakery terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga pada CV Jaya Bakery menurut perspektif ekonomi Islam untuk keseluruhan karyawan telah mengikuti nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam.	
8. Amelia Hayati Lingga	Analisis kesejahteraan tenaga kerja alih daya dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada tenaga kerja alih daya pt. Bank sumut syariah	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data	Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawannya, apa yang telah dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah dapat dikatakan telah sesuai standard kesejahteraan pekerja dan perspektif	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kantor cabang pematang siantar).	interaktif, melalui pendekatan metode deskriptif kualitatif	Ekonomi Islam. PT. Bank Sumut Syariah telah memberikan upah yang layak serta pemberian kompensasi lainnya seperti uang lembur, uang makan, uang pakaian, uang perjalanan dinas, bantuan akhir tahun, tunjangan hari raya serta bonus.
	Hak Mubarak	Analisis kesejahteraan tenaga kerja outsourcing di pt. Bank brisyariah pusat	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif.	tingkat kesejahteraan tenaga kerja outsourcing sudah mencukupi baik dari segi gaji yang mengikuti upah minimum regional (UMR), tunjangan dan bonus. PT. Bank BRISyariah ini pun memberikan banyak tunjangan dan fasilitas yang memadai kepada karyawan outsourcing guna mensejahterakan karyawan outsourcing. Keuntungan yang didapat perusahaan mempekerjakan tenaga kerja outsourcing yaitu efesiensi waktu, mengisi kekosongan tenaga kerja dan efesiensi biaya. Kerugian mempekerjakan tenaga kerja outsourcing antara lain attitude, maner dan tanggung jawab yang kurang dan bias memberhentikan diri kapan pun sesuai keinginan.
10.	Nur Rohmah	Analisis tingkat kesejahteraan tenaga kerja	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengupahan yang diberikan

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	outsourcing dalam perspektif ekonomi islam di pt. Agi jaya indo	(field research) yang bersifat deskriptif kualitatif.	kepada tenaga kerja outsourcing adalah berdasarkan senioritas atau lama kerja, serta adanya perbedaan upah yang di dapatkan karyawan tetap dan karyawan kontrak dapat dilihat dari prestasi kerja. dampak sistem pengupahan dilihat dari cara penggunaan harta atau upah yang diterima karyawan digunakan di jalan yang benar.
--	---	---	--

Sumber: Data Olahan 2023

### C. Kerangka Penelitian

Gambar 2.1  
Kerangka Penelitian



Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan landasan teori yang penulis jelaskan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah: Pengupahan (X) mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* (Y), apabila upah yang diberikan kepada tenaga kerja diatas UMR maka tingkat kesejahteraan pun semakin tinggi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D Konsep Operasional Penelitian**

**Tabel 2.3**  
**Konsep Operasional Penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
Pengupahan (X)  Pengupahan adalah imbalan dari perusahaan kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa	Upah/ Gaji	a. Pemenuhan kebutuhan b. Sistem Pengupahan c. Besaran Upah	Skala <i>Likert</i>
	Pensiun	a. Uang Pesangon b. Tabungan Pensiun c. Perlindungan Asuransi	
	Tunjangan	a. Tunjangan Hari Raya	
Kesejahteraan (Y)  Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri	Ekonomi	a. Pakaian Dinas b. Bonus c. Uang Duka	Skala <i>Likert</i>
	Fasilitas	a. Ruang Istirahat b. Tempat Ibadah	
	Pelayanan	a. Pengajuan Cuti b. Izin Kerja c. Layanan Kredit Rumah	
	Jaminan	a. BPJS Kesehatan b. BPJS Ketenagakerjaan	

*Sumber: Data Olahan 2023*

**E Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 64.

Hipotesis penelitian sangat diperlukan untuk memberikan arahan kepada penulis. Melalui hipotesis, penulis dapat memperoleh gambaran sementara tentang kemungkinan jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapi. Hipotesis bukan merupakan kesimpulan akhir yang telah pasti benar, tetapi hal ini perlu dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu melalui penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

$H_0$  : Diduga Tidak terdapat pengaruh yang positif antara pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* di PT. Athary Kemilau Indonesia pada *cleaning servis* UIN Suska Riau.

$H_a$  : Diduga Terdapat pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* di PT. Athary Kemilau Indonesia pada *cleaning servis* UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.<sup>50</sup>

Menurut Sugiyono metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>51</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini UIN Suska Riau yang beralamat di Jl. H.R Soebrantas KM. 15 No. 155, Tuah Madani, Tampan, Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena ingin mengetahui pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan pada *Cleaning Servis* UIN Suska Riau dan juga lokasi tersebut merupakan kampus tempat penulis berkuliah dan menuntut ilmu. Sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian serta kebutuhan penulis

<sup>50</sup> Sandu Siyito dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.17.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), Cet. Ke-5, h. 35.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga upah yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja masih dibawah UMR kota Pekanbaru dengan jam kerja yang melampaui jam kerja normal yaitu 11 jam kerja.

### Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek pada penelitian ini adalah *Cleaning Servis* UIN Suska Riau. Sedangkan yang menjadi Objeknya adalah pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda gejala, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.<sup>52</sup> dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh *Cleaning Servis* di UIN Suska Riau sebanyak 71 Orang.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasi hasil penelitian sampel. Surakhmad (2002:100) mengemukakan “populasi yang cukup homogen dan populasi dibawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50%, dan diatas 100 sebesar 15%.

<sup>52</sup> Dameria Sinaga, *Statistik Dasar* (Jakarta Timur: UKI Press, 2014), h. 5.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adakalanya masalah penarikan sampel ditiadakan sama sekali dengan memasukan seluruh populasi sebagai sampel (sampel total).<sup>53</sup>

Dikarenakan populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 yaitu hanya 71 orang dan populasi yang bersifat tidak homogen, maka yang dijadikan sampel penelitian adalah sejumlah populasi sebanyak 71 orang.

### Sumber Data

Dalam menentukan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian seperti wawancara kepada pihak-pihak yang diajukan sebagai responden.

Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama yaitu dari *cleaning servis* UIN Suska Riau.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai saran untuk memperoleh data dan informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. *Library research* (studi pustaka) yaitu menelaah buku-buku atau literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 39.

<sup>54</sup> Abuzar Asra, et.al., *Metode Penelitian Survei*, (Bogor : In Media, 2015), h. 101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dalam menginter pretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa didapatkan dalam observasi.<sup>55</sup>

Penulis menggunakan metode ini dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan melalui wawancara kepada koordinator dan tenaga kerja *outsourcing* PT. Athary Kemilau Indonesia.

### 2. Angket atau Kuesioner

Kuisisioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner juga sebagai pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa saja yang bisa diharapkan dari responden.

Teknis pemberian kuisisioner dilakukan dengan cara menemui tenaga kerja (*cleaning servis*) satu persatu dan memberikan lembaran pertanyaan kuisisioner dan peneliti memberikan arahan tentang cara pengisian kuisisioner tersebut, setelah pemberian arahan, maka kuisisioner

<sup>55</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 137.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diisi oleh responden dan disaksikan langsung oleh peneliti agar data yang diberikan oleh responden nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket atau kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan untuk mengukur adalah skala Likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi tentang suatu objek atau fenomena tertentu.<sup>56</sup>

*Skala likert* dilakukan dengan menghitung respon kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap objek tertentu. Artinya pertanyaan yang disusun memiliki kategori positif atau negatif. Untuk keperluan analisis pada penelitian ini maka diberikan skor, yaitu :

- |                              |     |
|------------------------------|-----|
| a. Sangat Sesuai (SS)        | = 5 |
| b. Sesuai (S)                | = 4 |
| c. Netral (N)                | = 3 |
| d. Tidak Sesuai (TS)         | = 2 |
| e. Sangat Tidak Sesuai (STS) | = 1 |

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 219.

<sup>57</sup> Syamsul Rizal dan Rhoni Rodin, *Scholarly Communication and Library Role: Penguatan dalam Fungsi Perpustakaan Mendukung Peran dan Komunikasi Ilmiah di Perguruan Tinggi* (Kediri: Lembaga Chakra Brahma Lentera, 2021), h. 36.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Teknik Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Yaitu studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), yang bertujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen didasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Sebelum melakukan analisis ini, untuk mendapatkan nilai yang baik, maka penulis perlu melakukan sebuah pengujian pada instrumen pengumpulan data yang digunakan.

### 1. Uji Instrumen

#### a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05.

Berikut kriteria pengujian validitas :

- 1) Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- 2) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

total (dinyatakan tidak valid).<sup>58</sup>

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Suatu alat pengukur dikatakan reabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat yang reabel secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban- jawaban tertentu. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan. Sehingga beberapa kali diulangpun hasilnya akan tetap sama (konsisten).

Menurut sutan steinback dalam buku sugiyono reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variable dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas ini menggunakan metode eronbach alpha di program spss dengan kriteria sebagai berikut : jika nilai alpha > 0,6 berarti dinyatakan realiable.<sup>59</sup>

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengkaji apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Suatu penelitian data yang diperlukan

<sup>58</sup> Ridwan Sunarto, *Pengantar Statistika*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 19.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Op Cit.*, h. 456.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus bervariasi normal, jika data dari setiap variabel tidak normal maka tidak bisa menggunakan statistik parametrik.

Distribusi dari data-data sampel hasil dari observasi akan mendekati normal jika jumlah individu sampel semakin besar. Metode normalitas penelitian ini menggunakan *kolomogrov Smirnov* dan data dinyatakan berdistribusi normal jika dilihat dari nilai-nilai residual yang dihasilkan signifikan yaitu sebesar 0,05 atau 5% maka variabel distribusi normal.

## b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Ghazali bahwa jika varian data residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik *Scatter Plot*. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

heteroskedastisitas.<sup>60</sup>

### 3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana yaitu digunakan untuk menguji signifikan atau tidak hubungan tidak lebih dari satu variabel melalui koefisien regresinya. Dalam penelitian ini, analisis regresi sederhana berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* PT.

Athary Kemilau.

Rumus regresi linear sederhana adalah :

$$Y = a + bX$$

Keterangan : Y = Variabel dependent (Kesejahteraan)

a = Nilai intercept (konstan)

b = Koefisien regresi linear

X = Variabel independen ( Pengupahan)

Analisis regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan alat bantu program software aplikasi statistik SPSS (Statistic for Product and Service Solution). Analisa yang akan dilakukan sebelumnya perlu dilakukan uji data untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19", h.107.

<sup>61</sup> Abdurahman Misno dan Ahmad Rivai, *Metode Penelitian Muamalah Kualitatif And Kuantitatif Approach*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2017), h. 56.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Uji Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi dilakukan untuk melihat keberadaan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuat tidaknya hubungan tersebut, maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut:<sup>62</sup>

**Tabel 3.1**  
**Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Erat
0,80 – 0,100	Sangat Erat

*Sumber: Sugiyono, 2017*

#### 5. Uji Hipotesis

##### a. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Menurut Imam Ghozali uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

- 1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.84.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.<sup>63</sup>

## **H. Gambaran Umum PT. Athary Kemilau Indonesia**

### **1. Profil PT. Athary Kemilau Indonesia**

Pada tahun 2009 perusahaan ini berdiri dengan nama perusahaannya adalah CV. Korsa Kemilau namun setelah 10 tahun berlalu yaitu ditahun 2019 nama perusahaannya beralih ke PT. Athary Kemilau Indonesia yang beralamatkan di Jl. Meranti No. 24 Pekanbaru.

Untuk mencapai hal yang diinginkan, maka disusunlah visi dan misi oleh PT. Athary Kemilau Indonesia yaitu:

- a. Visi : menjadi perusahaan pemeliharaan gedung unggulan yang mampu memberi nilai tambah yang menguntungkan kepada pelanggan yang berdampak kepada perusahaan dan juga karyawan dengan menerapkan konsep sepenuh hati
- b. Misi :
  - 1) Kepuasan pelanggan menjadi skala prioritas
  - 2) Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sistem pelatihan terpadu (*Integred Training Program*)
  - 3) Menciptakan ruang lingkup kerja yang persuasif, harmonis dan humanis
  - 4) Mendukung pelestarian lingkungan (*gogreen*)

<sup>63</sup> Abdurahman Misno dan Ahmad Rivai, *Op.Cit.*, h. 60.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Tujuan PT. Athary Kemilau Indonesia**

- a. Memberikan hubungan baik dengan seluruh pelanggan Terus menjaga eksistensi perusahaan
- b. Membangun hubungan yang harmonis dan humanis dengan pelanggan
- c. Profesional dalam menganut transparansi pengelolaan perusahaan

**3. Struktur Operasional PT. Athary Kemilau Indonesia**

**Gambar 3.1**  
**Struktur PT. Athary Kemilau Indonesia**



**Sumber: Struktur Operasional PT. Athary Kemilau Indonesia**

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Kemudian lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Hal ini berarti pengupahan di PT. Athary Kemilau Indonesia sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* pada *cleaning servis* UIN Suska Riau.

3. Dalam perspektif ekonomi syariah sesuai dengan prinsip pengupahan dalam islam, hal ini ditunjukkan dengan adanya kejelasan upah, upah dibayarkan sebelum keringatnya kering, upah yang adil dan upah yang layak.

### B. Saran

1. Seharusnya upah dibayar sesuai dengan besarnya UMR kota Pekanbaru agar pihak pekerja bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dan jam kerja mengikuti aturan UU NO.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Variabel pengupahan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan tenaga kerja, oleh karena itu pihak PT. Athary Kemilau Indonesia sebaiknya memperhatikan faktor tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Albani, Muhammad Nashiruddin; penerjemah, Ahmad Taufiq Abdurrahman; editor, Besus Hidayat Amin, 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: PustakaAzzam.
- Asra, Abuzar. et.al., 2015. *Metode Penelitian Survei*. Bogor : In Media.
- AZ-Zabidi, Imam; Penerjemah Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis. 2009. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Bambang, Joni 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Khairi, Mawardi et.al., 2021. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Leasiwal, Teddy Christianto. 2022. *Teori-Teori Ekonomi dan Hubungan denagn Variabel Makro Ekonomi*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media.
- Malik, Nazaruddin. 2016. *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia*. Malang: UMPress.
- Mangkunegara. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT.Remaja.
- Misno, Abdurahman dan Ahmad Rivai. 2017. *Metode Penelitian Muamalah Kualitatif And Kuantitatif Approach*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Muanam, Mas dan Ronald Saija. 2019. *Rekonstruksi Kontrak Kerja Outsourcing di Perusahaan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyapradana, Aria dan Muhammad Hatta. 2016. *Jadi Karyawan Kaya Genius Mengetahui dan Mengelola Hak Keuangan Karyawan*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2022. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nailufar, Eva Zulfa. 2014. *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*. Serang: A-Empat.
- Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putra, Zulfikar. 2022. *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: AhliMedia Press.
- Rahman, Afzalur. 2015. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rizal, Syamsul dan Rhoni Rodin. 2021. *Scholarly Communication and Library Role: Penguatan dalam Fungsi Perpustakaan Mendukung Peran dan Komunikasi Ilmiah di Perguruan Tinggi*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmana Lentera.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sinaga, Dameria. 2014. *Statistik dasar*. Jakarta Timur: UKI Press.
- Siyito, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sunarto, Ridwan. 2017. *Pengantar Statistika*. Bandung : Alfabeta.
- Suparmoko, 2009. *Pengantar Ekonomika Makro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Suprihanto, John dan Lana Prihanti Putri. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Uwiyono, Aloysius. et.al., 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wardana, Rinto. 2022. *Praktik Outsourcing dan Persoalan Subjek Hukum Menjadi Objek Hukum*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Wardhana, Aditya et.al., 2022. *Manajemen Kinerja (Konsep, Teori, dan Penerapannya)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JURNAL:**

- Aim, M. Sahirul, 2019. “Sistem Pengupahan Outsourcing” *dalam Perspektif Islam*, Volume 5. No. 6. h. 302-315.
- Syam, Syahrina dan Abdul Wahab , *Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar*, No.1, Vol. 1, 2015, h. 38.
- Wahab, Abdul .2020. “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam” *dalam Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5. No. 1. h. 347-354.

**SKRIPSI:**

- Amelia hayati Lingga, 2019. “*Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi: UIN Sumatera Utara.
- Musdalifa, 2020. “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Karyawan Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Limbung Kabupaten Gowa*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.

## LAMPIRAN ANGKET

### A. DATA RESPONDEN

Nama :  
 Jenis kelamin :  
 Usia :  
 Lama Bekerja :

### B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon dengan hormat kuesioner ini di isi secara lengkap dari seluruh pernyataan yang telah disediakan.
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang tersedia. Pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Terdapat (5) alternative pengisian jawaban, yaitu sebagai berikut:
  - a. Sangat Sesuai (SS) = 5
  - b. Sesuai (S) = 4
  - c. Netral (N) = 3
  - d. Tidak Sesuai (TS) = 2
  - e. Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1

### C. KUESIONER

- a. Variabel Pengupahan (X)

PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
Upah/ Gaji					
Upah yang diterima sudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	Upah yang saya terima diberikan tepat waktu setiap bulannya					
	Upah yang diberikan perusahaan sudah memenuhi standar UMR kota Pekanbaru					
	Saya merasa perusahaan sudah memberikan gaji pekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan					
<b>Pensiun</b>						
	Tidak ada pemberian uang pesangon apabila masa kerja telah berakhir					
6	Perusahaan mengadakan program tabungan pensiun bagi tenaga kerja					
7.	Perusahaan memberikan perlindungan asuransi tenaga kerja					
<b>Tunjangan</b>						
8.	Saya menerima Tunjangan Hari Raya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan					
	Pemberian Tunjangan Hari Raya sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku					
9.	Saya merasa Tunjangan Hari Raya yang diberikan perusahaan sudah sangat cukup					



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

b. Variabel Kesejahteraan (Y)

PERNYATAAN		SS	S	N	TS	STS
<b>Ekonomi</b>						
1.	Perusahaan memberikan pakaian yang layak untuk pekerja					
2.	Tidak ada pemberian bonus kepada tenaga kerja					
3.	Perusahaan memberikan uang duka kepada tenaga kerja apabila terjadi kemalangan					
<b>Fasilitas</b>						
4.	Perusahaan menyediakan ruangan istirahat yang layak					
5.	Sarana ibadah yang tersedia memiliki perlengkapan yang lengkap dan nyaman					
<b>Pelayanan</b>						
6.	Cuti yang diberikan oleh perusahaan selama satu tahun sudah terpenuhi dengan baik					
7.	Pekerja mendapat kemudahan untuk mengajukan izin kerja					
8.	Perusahaan menyediakan layanan kredit rumah untuk tenaga kerja					
<b>Jaminan</b>						
9.	Perusahaan memberikan jaminan kesehatan					
10.	Perusahaan memberikan jaminan ketenagakerjaan untuk tenaga kerja					

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	X 1	X 2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	X 8	X 9	X 10	Total X	Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	Y 6	Y 7	Y 8	Y 9	Y 10	Total Y
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	47
8	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	36	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	37
9	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	36	5	4	3	2	4	4	3	3	4	4	36
10	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	36	5	4	4	4	5	4	3	3	4	4	40
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	47	4	5	5	3	3	5	5	5	5	5	45
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
15	5	4	5	4	5	5	5	5	5	3	45	5	4	5	5	3	5	5	4	4	5	45
16	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	45	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	47
17	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	46	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
18	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47	5	4	5	5	3	4	5	5	4	3	43
19	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	47	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	46
21	5	4	5	4	5	5	5	5	5	3	45	4	4	5	5	5	4	3	5	5	5	45
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	47
23	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	47	5	5	5	3	3	5	5	5	4	5	45
24	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	47
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	47
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	4	5	5	5	5	5	3	5	5	3	45
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
28	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	45	4	4	5	3	2	4	5	4	5	5	41
29	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	4	4	5	5	3	5	5	5	46
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	47
31	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	3	5	5	4	5	3	45
32	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	47	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	46
33	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	46	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
37	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	45	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	43
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
39	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	39	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	41
40	5	3	3	3	4	5	5	4	4	4	38	4	5	3	4	4	5	4	5	4	5	43
41	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	43	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	46
42	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	43	5	5	4	5	4	5	3	5	4	4	44
43	5	3	5	3	5	5	5	4	5	4	44	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	46
44	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	40	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	44
45	5	5	5	5	3	5	4	4	3	3	43	4	5	5	4	4	4	4	3	5	5	43



4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	42	4	4	5	4	3	4	3	5	4	3	39
4	4	4	3	5	5	5	4	3	4	41	5	4	3	4	4	4	5	4	4	5	42
4	5	5	4	4	5	4	4	3	4	42	4	5	4	2	4	4	4	5	4	3	39
4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	40	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	42
4	5	4	4	4	5	5	4	3	5	43	4	4	4	5	3	5	4	3	5	4	41
4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	46	5	5	5	4	2	4	4	5	4	4	42
3	4	4	3	5	4	5	4	3	4	39	4	4	3	5	4	5	4	5	5	4	43
4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	42	4	4	4	4	3	4	4	3	4	5	39
4	5	5	4	5	4	5	4	4	3	43	5	5	4	2	5	4	3	5	5	4	42
4	4	5	4	5	5	4	5	4	3	43	5	5	4	1	4	5	4	5	4	5	42
4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	42	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
4	5	5	4	5	5	4	4	4	3	43	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	42
4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	44	4	4	4	4	5	4	4	4	5	3	41
4	4	4	3	4	3	5	4	4	3	38	5	4	3	4	3	4	3	3	5	4	38
3	5	5	4	5	5	5	5	3	4	44	5	5	4	5	3	5	4	3	5	4	43
4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	45	4	5	4	5	2	4	4	3	5	4	40
4	4	3	5	4	3	4	4	4	4	39	4	4	5	4	3	4	4	5	5	4	42
4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	43	4	4	5	1	4	5	5	4	4	3	39
4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	40	4	4	4	4	5	4	4	3	4	5	41
2	4	5	4	5	3	4	4	4	5	40	5	5	4	5	3	5	4	3	4	5	43
2	5	4	4	4	5	4	4	5	4	41	4	4	4	2	4	5	3	4	5	3	38
2	4	5	4	5	4	5	4	4	4	41	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	42
1	4	5	5	5	5	4	4	4	5	42	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	44
2	4	4	5	4	5	4	4	4	4	40	4	4	5	5	2	4	4	4	5	4	41
2	5	3	5	5	5	5	4	3	5	42	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	45
2	4	4	4	4	3	4	4	3	4	36	4	4	4	4	4	5	3	5	4	5	42

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## UJI VALIDITAS VARIABEL PENGUPAHAN (X)

		Correlations										
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X
X1	Pearson Correlation	1	.091	.046	.062	-.032	.170	.091	.263*	.138	-.142	.328**
	Sig. (2-tailed)		.452	.704	.609	.789	.156	.452	.027	.251	.236	.005
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X2	Pearson Correlation	.091	1	.293*	.503*	.234*	.345*	.568*	.453*	.487*	.196	.656**
	Sig. (2-tailed)	.452		.013	.000	.050	.003	.000	.000	.000	.102	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X3	Pearson Correlation	.046	.293*	1	.300*	.839*	.230	.244*	.270*	.399*	.094	.599**
	Sig. (2-tailed)	.704	.013		.011	.000	.054	.041	.023	.001	.437	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X4	Pearson Correlation	.062	.503**	.300*	1	.284*	.399*	.320*	.402*	.664*	.340*	.720**
	Sig. (2-tailed)	.609	.000	.011		.017	.001	.006	.001	.000	.004	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X5	Pearson Correlation	-.032	.234*	.839*	.284*	1	.209	.341*	.190	.280*	.124	.551**
	Sig. (2-tailed)	.789	.050	.000	.017		.080	.004	.112	.018	.301	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X6	Pearson Correlation	.170	.345**	.230	.399*	.209	1	.187	.348*	.377*	.390*	.618**
	Sig. (2-tailed)	.156	.003	.054	.001	.080		.119	.003	.001	.001	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X7	Pearson Correlation	.091	.568**	.244*	.320*	.341*	.187	1	.453*	.447*	.162	.587**
	Sig. (2-tailed)	.452	.000	.041	.006	.004	.119		.000	.000	.178	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X8	Pearson Correlation	.263*	.453**	.270*	.402*	.190	.348*	.453*	1	.605*	.288*	.705**
	Sig. (2-tailed)	.027	.000	.023	.001	.112	.003	.000		.000	.015	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X9	Pearson Correlation	.138	.487**	.399*	.664*	.280*	.377*	.447*	.605*	1	.286*	.785**
	Sig. (2-tailed)	.251	.000	.001	.000	.018	.001	.000	.000		.016	.000

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X1	Pearson Correlation	-	.196	.094	.340*	.124	.390*	.162	.288*	.286*	1	.437**
	Sig. (2-tailed)	.142	.236	.102	.437	.004	.301	.001	.178	.015	.016	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
X	Pearson Correlation	.328	.656	.599*	.720*	.551*	.618*	.587*	.705*	.785*	.437*	1
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS VARIABEL KESEJAHTERAAN (Y)

		Correlations										
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y
Y1	Pearson Correlation	1	.275*	.056	.046	.081	.108	.209	.063	.078	.246*	.248*
	Sig. (2-tailed)		.020	.644	.703	.501	.369	.080	.600	.518	.039	.037
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y2	Pearson Correlation	.275*	1	.314**	.080	.180	.308**	.307**	.341**	.282*	.263*	.539**
	Sig. (2-tailed)	.020		.008	.505	.132	.009	.009	.004	.017	.027	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y3	Pearson Correlation	.056	.314**	1	.238*	.170	.226	.558**	.418**	.292*	.211	.642**
	Sig. (2-tailed)	.644	.008		.045	.155	.058	.000	.000	.013	.078	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y4	Pearson Correlation	.046	.080	.238*	1	.115	.102	.201	.017	.243*	.213	.477**
	Sig. (2-tailed)	.703	.505	.045		.341	.398	.093	.887	.041	.074	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y5	Pearson Correlation	.081	.180	.170	.115	1	.174	.098	.322**	.116	.258*	.535**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	Sig. (2-tailed)	.501	.132	.155	.341		.146	.416	.006	.335	.030	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y6	Pearson Correlation	.108	.308**	.226	.102	.174	1	.369**	.271*	.101	.189	.485**
	Sig. (2-tailed)	.369	.009	.058	.398	.146		.002	.022	.401	.114	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y7	Pearson Correlation	.209	.307**	.558**	.201	.098	.369**	1	.231	.259*	.388**	.623**
	Sig. (2-tailed)	.080	.009	.000	.093	.416	.002		.053	.029	.001	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y8	Pearson Correlation	.063	.341**	.418**	.017	.322**	.271*	.231	1	.096	.134	.550**
	Sig. (2-tailed)	.600	.004	.000	.887	.006	.022	.053		.424	.264	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y9	Pearson Correlation	.078	.282*	.292*	.243*	.116	.101	.259*	.096	1	.125	.466**
	Sig. (2-tailed)	.518	.017	.013	.041	.335	.401	.029	.424		.299	.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y10	Pearson Correlation	.246*	.263*	.211	.213	.258*	.189	.388**	.134	.125	1	.561**
	Sig. (2-tailed)	.039	.027	.078	.074	.030	.114	.001	.264	.299		.000
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Y11	Pearson Correlation	.248*	.539**	.642**	.477**	.535**	.485**	.623**	.550**	.466**	.561**	1
	Sig. (2-tailed)	.037	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UJI RELIABILITAS VARIABEL PENGUPAHAN (X)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.698	10


**UJI RELIABILITAS VARIABEL KESEJAHTERAAN (Y)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.724	13


**UJI NORMALITAS**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.76293747
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.087
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		


## Hasil Uji Normalitas P-P Plot



## Hasil Uji Normalitas Histogram



## Hasil Uji heteroskedastisitas



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.957	3.791		4.737	.000
	PENGUPAHAN	.897	.086	.783	10.473	.000

a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

### UJI KOEFISIEN KORELASI (R)

Correlations			
		KESEJAHTERAAN	PENGUPAHAN
Pearson Correlation	KESEJAHTERAAN	1.000	.783
	PENGUPAHAN	.783	1.000
Sig. (1-tailed)	KESEJAHTERAAN	.	.000
	PENGUPAHAN	.000	.
N	KESEJAHTERAAN	71	71
	PENGUPAHAN	71	71

### UJI HIPOTESIS PARSIAL T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.957	3.791		4.737	.000
	PENGUPAHAN	.897	.086	.783	10.473	.000

a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

## FOTO DOKUMENTASI



**Ket:** Wawancara dengan Koordinator Cleaning Servis PT. Athary Kemilau Indonesia



**Ket:** foto bersama dengan koordinator dan tenaga kerja Cleaning Servis UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap penulis adalah Risma Wahyuni, lahir di Pengalihan pada tanggal 10 Juli 2001, penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak Mallo dan Ibu Nurbaya. Adapun jenjang pendidikan yang selama ini penulis tempuh yakni Sekolah Dasar di SDN 010 Pengalihan pada tahun 2007, di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir, dan lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama yakni SMPN 4 Keritang yang berlokasi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir, lulus tahun 2016. Selanjutnya menempuh jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAS Karya Pengalihan berlokasi di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir, lulus tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SI di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Pengaruh Pengupahan Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja *Outsourcing* Pt. Athary Kemilau Indonesia Pada *Cleaning Service* UinSuska Riau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus sekaligus mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tanggal 11 Juli 2023 dengan ipk 3,53.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.